

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan sarana penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa. Peningkatan sumber daya manusia tidak akan lepas dari bagaimana pendidikan yang diperoleh oleh sumber daya manusia tersebut, semakin baik pendidikan yang diperoleh maka diharapkan sumber daya manusia tersebut akan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang profesional untuk dapat melayani keinginan masyarakat untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan dalam BAB II pasal 3 bahwa:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan yang dilakukan harus benar-benar pendidikan yang bermutu, mengingat tujuan yang akan dicapai merupakan sebuah perubahan baik spiritual, moral dan intelektual. Untuk itu idealnya pendidikan yang diselenggarakan adalah

pendidikan yang bermutu, yang bisa mewujudkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional di atas.

Peningkatan Sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari peran pendidik. Pendidik harus mempunyai kompetensi agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi dalam bekerja terlihat dari keunggulan seseorang dibandingkan dengan pihak lain baik motivasinya dalam bekerja, pembawaan dalam bekerja, konsep pengembangan diri dalam melaksanakan tugas dan bekerja, serta memiliki keterampilan yang sangat memadai baik keterampilan kognitif atau pengetahuan, keterampilan psikomotor atau tingkah laku atau perbuatan.

Kompetensi juga diartikan adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Lahirnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya bagian tentang guru adalah suatu pembaharuan pendidikan guru yang revolusioner. Melalui UU ini jabatan guru secara resmi didudukkan sebagai jabatan professional. Sebagai pekerjaan/jabatan yang memerlukan “Advanced Education and Special Training”, selama ini pekerjaan guru sesungguhnya belum berstatus sebagai jabatan professional .

Sebagai jabatan professional, guru dituntut memiliki persyaratan profesional.

Kompetensi keguruan meliputi :

a. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian ialah sifat-sifat unggul seseorang. Seperti sifat ulet, tangguh, atau tabah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan, dan cepat bangkit apabila mengalami kegagalan, memiliki etos kerja yang tinggi, berpikir positif terhadap orang lain, bersikap seimbang antara mengambil dengan memberi dalam hubungan sosial, dan memiliki komitmen atau tanggung jawab.

Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

b. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

c. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi profesional yang harus dikuasai oleh seseorang guru diantaranya :

1) Menguasai landasan kependidikan

- 2) Menguasai bahan pembelajaran
- 3) Menguasai teknologi informasi
- 4) Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan.

Secara umum kompetensi profesional dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan penguasaan materi/bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan mengajar.
- 2) Kemampuan mengelola
- 3) program pembelajaran yang mencakup merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, merumuskan silabus, tujuan pembelajaran, kemampuan menggunakan metode/model mengajar, kemampuan menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemampuan mengenal potensi (*entry behavior*) peserta didik, serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengajaran *redmedial*.
- 4) Kemampuan mengelola kelas. Kemampuan ini antara lain adalah; mengatur tata ruang kelas dan menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif.
- 5) Kemampuan mengelola dan penggunaan media serta sumber belajar. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- 6) Kemampuan penguasaan tentang landasan kependidikan. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan.

- 7) Kemampuan menilai prestasi belajar peserta didik yaitu kemampuan mengukur perubahan tingkah laku siswa dan kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar dan dalam membuat program.
- 8) Kemampuan memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah.
- 9) Kemampuan/terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik.
- 10) Kemampuan memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan.
- 11) Kemampuan memahami karakteristik peserta didik. Guru dituntut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri dan perkembangan peserta didik, lalu menyesuaikan bahan yang akan diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- 12) Kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- 13) Kemampuan memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan.
- 14) Kemampuan/berani mengambil keputusan.
- 15) Kemampuan memahami kurikulum dan perkembangannya.
- 16) Kemampuan bekerja berencana dan terprogram.
- 17) Kemampuan menggunakan waktu secara tepat.

Dalam UU guru dan dosen, kompetensi profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- 1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan
- 2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

d. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan.

Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

1) Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dan peserta didiknya,

yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, fisik dan pertumbuhan dan perkembangan serta potensi peserta didik.

a) Kecerdasan peserta didik

Kecerdasan peserta didik yang harus dipahami adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, kecerdasan moral dan kecerdasan sosial.

b) Kreativitaas

Kreativitas bisa dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kreativitasnya. Secara umum guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya, antara lain dengan teknik kerja kelompok kecil, penugasan dan mensponsori pelaksanaan proyek. Anak yang kreatif belum tentu pandai, dan sebaliknya.

c) Kondisi fisik

Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, pincang, dan lumpuh karena kerusakan otak. Terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang berbeda dalam rangka membantu mengatasi kekurangan mereka.

d) Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik

Pertumbuhan dan perkembangan dapat diklarifikasikan atas kognitif, psikologis termasuk psikologi agama dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan struktur dan fungsi karakteristik manusia. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam kemajuan yang mantap, dan merupakan. Guru dituntut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang curu-ciri dan perkembangan peserta didik, lalu menyesuaikan bahan yang akan diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

e) Potensi peserta didik

Peserta didik membawa potensi dasar semenjak lahir. Potensi tersebut banyak sekali. Menurut para ahli potensi peserta didik tersebut sebanyak sifat-sifat Tuhan yaitu 99 banyaknya. Sifat-sifat Tuhan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an dengan nama "*al-asmaul husna*". Semua potensi tersebut harus dikembangkan secara harmonis dan sampai batas maksimal.

2) Kemampuan mengelola dan melaksanakan pembelajaran

Dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran guru harus melaksanakan :

a) Perancangan pembelajaran

Guru berupaya merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Perencanaan tersebut disusun dalam RPP.

b) Pelaksanaan pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

Umumnya pembelajaran menyangkut tiga hal yaitu :

(1) Pre tes (tes awal)

Pre tes memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain :

- (a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, dengan pre tes maka pikiran mereka terfokus pada soal yang harus dikerjakan
- (b) Untuk mengetahui kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post tes
- (c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.

(2) Proses

Proses adalah sebagai kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosial.

(3) Post test

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan *post test*. *Post test* memiliki banyak kegunaan terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran.

Fungsi *post test* antara lain :

- (a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.
- (b) Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai anak didik dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai anak didik.
- (c) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial maupun yang perlu diberikan pengayaan.
- (d) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah dilaksanakan.

3) Kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi.

Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi materi pembelajaran, dan sekaligus sebagai sumber belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, bahwasanya kompetensi paedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi :

Kompetensi pedagogik memiliki tujuh aspek terdiri dari:

- 1) Kemampuan guru akan landasan dan filsafat pendidikan
- 2) Kemampuan guru dalam memahami potensi dan keberagaman peserta didik dalam mendesain strategi pembelajaran sesuai keunikan masing-masing peserta didik.
- 3) Kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar.
- 4) Kemampuan guru dalam menyusun rencana dan strategi pembelajaran.

- 5) Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
- 7) Kemampuan guru dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan “ untuk menggantikan cara mengajar di mana guru hanya mendengarkan.

Berikut akan diuraikan tentang kompetensi profesional yang harus menjadi andalan guru dalam melaksanakan tugasnya.

1) Kompetensi Pribadi

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk Tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab. Ia harus memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari peserta didik yang dihadapinya.

Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada seorang guru, yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan untuk melakukan mereka secara individual.

2) Kompetensi Sosial

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memaami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka.

3) Kompetensi Profesional Mengajar

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, guru memiliki kemampuan :

a) Merencanakan sistem pembelajaran

(1) Merumuskan tujuan

(2) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan

- (3) Memilih dan menggunakan metode
- (4) Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada
- (5) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
- b) Melaksanakan sistem pembelajaran
 - (1) Memili bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat
 - (2) Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat
- c) Mengevaluasi sistem pembelajaran
 - (1) Memilih dan menyusun jenis evaluasi
 - (2) Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses
 - (3) Mengadministrasikan hasil evaluasi
- d) Mengembangkan sistem pembelajaran
 - (1) Mengoptimalisasi potensi peserta didik
 - (2) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri
 - (3) Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut

Sedangkan kompetensi guru yang telah dibakukan oleh dirjen Dikdasmen Depdiknas (1999) sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kepribadian
- b. Menguasai landasan pendidikan
- c. Menguasai bahan pelajaran
- d. Menyusun program pengajaran
- e. Melaksanakan program pengajaran
- f. Menilai hasil dalam PBM yang telah dilaksanakan

- g. Menyelenggarakan hasil penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
- h. Menyelenggarakan program bimbingan
- i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat
- j. Menyelenggarakan administrasi sekolah.

Menurut Made Pidarta dalam buku Afnibar ia menyatakan bahwa ciri-ciri guru yang profesional dalam menjalankan profesional dalam menjalankan profesinya, dapat dikelompokkan ke dalam lima komponen, yaitu :

- a. Komponen afeksi, meliputi : sikap sabar, gembira, rendah hati, bermoral baik, berbicara jelas dan menarik, tekun dalam melaksanakan tugas, bermotif kuat terhadap jabatan guru, punya kemauan untuk berprestasi, memandang jabatan guru sebagai karier seumur hidup, bekerja atas dasar prinsip-prinsip etik yang jelas, bekerja tanpa pamrih, tidak memamerkan profesinya, bertindak untuk kepentingan dan kebutuhan murid-muridnya.
- b. Komponen penguasaan ilmu pengetahuan, meliputi : berpendidikan formal keguruan, memiliki pengetahuan tertentu yang spesifik, mendalami dan memperluas pengetahuan sesuai dengan bidangnya secara terus-menerus, memperlihatkan pengetahuan yang teintegrasi dalam mengorganisasi, memotivasi dan membantu murid belajar, menyusun materi kurikulum, menilai hasil belajar murid, dan memiliki kemampuan melaksanakan administrasi sekolah.

- c. Komponen penyajian bahan pengajaran, diperlihatkan oleh guru yang dalam proses belajarnya menanamkan cara berfikir kritis, mengembangkan kreativitas dan kepercayaan kepada diri sendiri, mengembangkan pandangan positif terhadap dunia, memotori dan membimbing murid belajar, memberi murid latihan-latihan nyata, memperkenalkan kebudayaan lingkungan, dan menjadi penghubung murid terhadap lingkungan tersebut.
- d. Komponen hubungan guru dengan murid, meliputi : kenal dan sensitif terhadap keadaan murid, perhatian yang diberikan kepada murid-murid dalam keadaan-keadaan tertentu, memiliki otonomi dalam bertindak terhadap murid, tidak bertindak otoriter, dan memberi bimbingan kepada murid.
- e. Komponen hubungan guru dengan masyarakat, ditunjukkan oleh kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yakni menjadi anggota organisasi profesi, berkawan dengan baik dengan anggota seprofesi dan anggota masyarakat, menjadi contoh dalam ketaatan beragama, sebagai petugas pendidikan sosial, dan menjadi koordinator lembaga-lembaga nonformal dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap calon guru atau guru untuk mewujudkannya.

E. Mulyasa mengutip pendapat Gordon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*) ; yaitu kesadaran dalam bidang kognitif misalnya seorang guru mengetahui cara mengetahui identifikasi kebutuhan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pemahaman (*understanding*) ; yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*) ; adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru memilih, dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*) ; adalah suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*) ; yaitu perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah / gaji, dan sebagainya.

6. Minat (*interest*) ; adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Kompetensi guru dalam undang-undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa : “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya”.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menerangkan tentang :

a. **KUALIFIKASI AKADEMIK GURU**

1) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut.

a) **Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA**

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*

Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

2) STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian,

sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*

Bila dipandang dari segi kompetensi, maka kinerja guru mengacu pada perilaku altifitas seorang guru ketika mengajar di dalam kelas. Oleh sebab itu, maka kompetensi dapat ditunjukkan (*performance*) kepada perbuatan yang rasional di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bila demikian maka jelaslah bahwa kinerja guru akan sangat terkait dengan pola kerja guru dalam mengajar di kelas yang berarti juga melihat keterampilannya dalam mengelola proses belajar-mengajar.

Departemen Pendidikan Nasional merumuskan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, sebagai berikut :

1. Menguasai bahan
 - a. Menguasai bahan bidang studi dalam kuikulum sekolah.
 - b. Menguasai bahan pengayaan / penunjang bidang studi.
2. Mengelola program belajar / mengajar.
 - a. Merumuskan tujuan instruksional
 - b. Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat.
 - c. Melaksanakan pogram belajar mengajar.

- d. Mengetahui kemampuan anak didik.
 - e. Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.
3. Mengelola kelas.
 - a. Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran.
 - b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.
 4. Penggunaan media / sumber.
 - a. Mengetahui, memilih, dan menggunakan media.
 - b. Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana.
 - c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar.
 - d. Menggunakan *micro-teaching* unit dalam program pengalaman lapangan.
 5. Mengetahui landasan-landasan kependidikan.
 6. Mengelola interaksi belajar mengajar.
 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
 8. Mengetahui fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
 - a. Mengetahui fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
 - b. Menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah.
 9. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
 - a. Mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah.
 - b. Menyelenggarakan administrasi sekolah.

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 dijelaskan kompetensi guru meliputi : kompetensi paedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi pofesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut E. Mulyasa kemampuan umum (kemampuan mengajar) atau kompetensi profesional guru meliputi :

- a. Menguasai ilmu pendidikan dan keguruan yang mencakup
 - 1) Psikologi pendidikan
 - 2) Teknologi pendidikan
 - 3) Metodologi pendidikan
 - 4) Media pendidikan
 - 5) Evaluasi pendidikan
 - 6) Penelitian pendidikan
- b. Menguasai kurikulum yang mencakup :
 - 1) Mampu menganalisis kurikulum, merencanakan pembelajaran, mengembangkan silabus, dan mendayagunakan sumber belajar.
 - 2) Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode, kegiatan, dan alat bantu pembelajaran yang sesuai.
 - 3) Mampu menyusun program perbaikan perbaikan (*remedial*) bagi peserta didik yang kurang mampu.

- 4) Mampu menyusun program pengayaan (*enrichman*) bagi peserta didik yang pandai
- c. Menguasai didaktik metodik umum
 - 1) Mampu menggunakan metode yang bervariasi secara tepat.
 - 2) Mampu mendorong peserta didik bertanya.
 - 3) Mampu membuat alat peraga sederhana
 - d. Menguasai pengelolaan kelas
 - 1) Menguasai pengelolaan fisik kelas
 - 2) Menguasai pengelolaan pembelajaran
 - 3) Menguasai pengelolaan dan pemanfaatan pajangan kelas.
 - e. Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik.
 - 1) Mampu menyusun instrumen penilaian kompetensi peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
 - 2) Mampu menilai hasil karya peserta didik, baik melalui tes maupun non tes (observasi, jurnal, portofolio).
 - 3) Mampu menggunakan berbagai cara penilaian, baik tertulis, lisan , maupun perbuatan.
 - f. Mampu mengembangkan dan aktualisasi diri
 - 1) Mampu bekerja dan bertindak secara mandiri untuk memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
 - 2) Mampu berprakarsa, kreatif, dan inovatif, dalam mengemukakan gagasan baru, dan mempelajari, serta melaksanakan hal-hal baru.

- 3) Mampu meningkatkan kemampuan melalui kegiatan membaca, menulis, seminar, lokakarya, melanjutkan pendidikan, studi banding, dan berperan serta dalam organisasi profesi.

Untuk menjadi pendidik yang profesional tidaklah mudah karena ia harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Kompetensi dasar (*basic competency*) bagi pendidik ditentukan oleh kepekaannya dari bobot potensi dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Untuk mengenal posisi profesional pendidik, ada baiknya kita lihat stratifikasi tenaga kerja. Secara sederhana tenaga kerja dapat distratifikasikan ke dalam empat macam, yaitu pekerja terampil, teknisi terampil, teknisi ahli/profesional, dan elite profesional.

Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang sebagai pusat keunggulan (*centre of excellent*) Perguruan Tinggi Islam Negeri yang akan melahirkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Islam yang berkarakter, memiliki kompetensi keguruan yang profesional, dan kompetitif dalam dunia global. Fakultas Tarbiyah berikhtiar dan bekerja dengan sungguh-sungguh mencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kepribadian unggul, berkinerja tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Merupakan fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik di IAIN Imam Bonjol Padang penyedia yang akan dimanfaatkan untuk menyediakan tenaga pendidik ditingkat Sekolah dan Madrasah. Secara tidak langsung fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang memiliki andil yang besar dalam rangka menyediakan tenaga kerja tingkat menengah

yang handal dengan penyediaan tenaga pendidik yang profesional. Keberhasilan fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang untuk menghasilkan tenaga yang profesional juga tergantung pada prestasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dan kompetensi pendidik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang memiliki visi “Mewujudkan pendidik Islam berkarakter, profesional, dan kompetitif. Sedangkan misi adalah sebagai berikut

- a) Melaksanakan proses pendidikan yang berbasiskan penanaman karakter, akhlak mulia, dan kearifan lokal
- b) Melaksanakan pendidikan keahlian dan skill pendidik berdasarkan kompetensi kependidikan dan keguruan.
- c) Melaksanakan praktek pembelajaran untuk meningkatkan daya saing.
- d) Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengabdian, dan kerjasama yang terkait dengan pendidikan di madrasah, sekolah dan masyarakat.

Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang memiliki delapan jurusan, terdiri dari

1. Pendidikan Agama Islam
2. Manajemen Pendidikan Islam
3. Pendidikan Bahasa Arab
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

5. Tadris Matematika
6. Tadris Bahasa Inggris
7. Tadris Fisika
8. Tadris IPS. Sejarah

Untuk menunjang proses pembelajaran, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang memiliki fasilitas sebagai berikut :

1. Laboratorium Praktek Keguruan
2. Laboratorium Micro Teaching
3. Laboratorium PPAI
4. Laboratorium Bahasa
5. Laboratorium Fisika

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu lembaga pendidikan dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana prasarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem. Sarana prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan mahasiswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi proses belajar mengajar yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana sangat di butuhkan untuk menghasilkan proses pembelajaran

yang efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa :

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang pada saat sekarang ini masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang infocus dan Ac belum terpasang di setiap ruang pembelajaran. Sarana dan prasarana bukan saja dalam bentuk perangkat lunak akan tetapi sarana yang menunjang proses pembelajaran seperti ruangan belajar yang dilengkapi *infocus*, *ac*, dan sebagainya agar proses pembelajaran berjalan secara kondusif.

Kekurangan sarana dan prasarana akan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar, keadaan yang tidak kondusif sehingga mahasiswa dan pendidik tidak nyaman dalam proses pembelajaran.

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Perbedaan latar belakang pendidikan tersebut menjadi tantangan bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang untuk menghasilkan guru yang profesional. Sebab disamping menghasilkan guru yang profesional juga diharapkan lulusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang mampu menguasai ilmu agama dan mengaplikasikannya dimasyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti Bagaimana **KESIAPAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN IMAM BONJOL PADANG MEMPERSIAPKAN CALON GURU PROFESIONAL**

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi batasan masalah yaitu :

1. Kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dalam menyusun kurikulum untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional
2. Kesiapan sumber daya manusia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dalam untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional

3. Kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dalam pengadaan sarana-prasarana untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional
4. Kesiapan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang dalam pengembangan lembaga untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan sebuah masalah yang memerlukan penelitian lebih lanjut yaitu :

Bagaimana Kesiapan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Imam Bonjol Padang Mempersiapkan Calon Guru Profesional.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan :

1. Kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dalam menyusun kurikulum untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional
2. Kesiapan sumber manusia dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional
3. Kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dalam pengadaan sarana-prasarana untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional

4. Kesiapan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang dalam pengelolaan lembaga untuk Mempersiapkan Calon Guru Profesional

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang mempersiapkan calon guru profesional
2. Bagi IAIN Imam Bonjol Padang, memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan dalam Kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang mempersiapkan calon guru profesional

E. PENJELASAN JUDUL

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, maka istilah yang perlu diuraikan dalam penelitian ini adalah

Kesiapan adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Kesiapan yang penulis maksud disini adalah kesiapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang mempersiapkan calon guru profesional

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang adalah sebagai pusat keunggulan (*centre of excellent*) Perguruan Tinggi Islam Negeri yang akan melahirkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Islam yang berkarakter, memiliki kompetensi keguruan yang profesional, dan kompetitif dalam dunia global.

Guru Dalam kamus besar bahasa Indonesia guru adalah orang yg pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Jadi guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.